



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 23- K/PMT.III/Bdg/AD/IV/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS N PAATH**
Pangkat/Nrp : Kaptan Inf/547989
Jabatan : Pama Korem 131/Stg
Kesatuan : Korem 131/Stg
Tempat, tanggal lahir :
Airmadidi, 1 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Sukur Airmadidi Minahasa Utara
Propinsi Sulawesi Utara

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas.

Memperhatikan : 1.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/38/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu tujuh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Desa Sawangan Jaga 1 Kec. Airmadidi Kab. Minut Sulut, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1984 melalui Pendidikan Secaba Milsuk kemudian ditugaskan di Minpersdam XIII/Merdeka pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus ditempatkan di Yonif 713/St, dan pada tahun 2000 dimutasikan ke Kodim 1309/ Manado, pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 1303/ Bolmong sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 547989.

b. Bahwa.

Bahwa pada bulan Agustus 2006 Sdr. Fery Pesik (Saksi- 3) dengan mengatasnamakan Sdr. Marthin Rainers Saren (Saksi- 1) membeli secara kredit sepeda motor jenis Supra Fit warna hitam DB 6026 CL di Dealer Honda Bitung dengan uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sepeda motor berada ditangan Saksi- 3 angsuran bulan pertama sampai dengan bulan keempat telah dibayar oleh Saksi- 3 ke pihak Dealer.

Bahwa memasuki angsuran yang kelima pada bulan Januari 2007 bertempat di rumah Saksi- 3 di Desa Sawangan Jaga 1 Kec. Airmadidi Kab. Minut, Saksi- 3 menjual Sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dimana uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah untuk angsuran bulan yang kelima dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Saksi- 3 dimana Terdakwa akan melanjutkan angsuran ke pihak dealer sampai lunas.

Bahwa Saksi- 3 bersedia menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan dan berjanji kepada Saksi- 3 akan melanjutkan angsuran ke pihak Dealer Honda Bitung.

Bahwa Terdakwa pada kenyataannya tidak pernah membayar angsuran sepeda motor tersebut ke pihak Dealer Honda Bitung, dan oleh karena dalam akad kredit mengatasnamakan Saksi- 1 yang mengkredit sepeda motor tersebut sehingga pihak Dealer menghubungi Saksi- 1 untuk menagih angsurannya, selanjutnya Saksi- 1 dan istrinya Sdri. Ruth Agustina Moningka (Saksi- 2) beritikad baik menjumpai Terdakwa dan ingin membeli kembali sepeda motor tersebut dengan mengembalikan uang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut bahkan meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 dan Saksi- 2 memenuhi permintaan
Terdakwa, - malah Terdakwa justru
menolaknya.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau membayar angsuran sepeda motor tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2 melaporkan Terdakwa ke Dealer dan selanjutnya pihak dealer menghubungi Terdakwa untuk menarik sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak mau rugi apabila sepeda motor ditarik oleh pihak Dealer akhirnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Yono yang beralamat di belakang Koramil 1303- 15 Bintauna seharga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2008 Saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/I Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

/ Atau...

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada pada bulan April tahun Dua ribu tujuh, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Desa Bintauna Kec. Bintauna Kab. Bolmong Sulut, setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 1984. melalui Pendidikan Secaba Milsuk kemudian ditugaskan di Minpersdam XIII/ Merdeka, pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung, setelah ditempatkan di Yonif 713/St dan pada tahun 2000 dimutasikan ke Kodim 1309/Manado, pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 1303/Bolmong sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 547989.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2006 Sdr. Fery Pesik (Saksi- 3) dengan mengatasnamakan Sdr. Marthin Rainers Saren (Saksi- 1) membeli secara kredit sepeda motor jenis Supra Fit warna hitam DB 6026 CL di Dealer Honda Bitung dengan uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sepeda motor berada ditangan Saksi- 3 angsuran bulan pertama sampai dengan bulan yang keempat telah dibayar oleh Saksi- 3 angsuran bulan pertama sampai dengan bulan pertama sampai dengan bulan yang keempat telah dibayar oleh Saksi- 3 ke pihak Dealer.

Bahwa memasuki angsuran yang kelima pada bulan Januari 2007 bertempat di rumah Saksi- 3 di Desa Sawangan Jaga 1 Kec. Airmadidi Kab. Minut, Saksi- 3 menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dimana uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah untuk Saksi- 3 dengan perjanjian Terdakwa akan melanjutkan angsuran ke pihak Dealer Honda Bitung sampai lunas.

Bahwa Terdakwa pada kenyataannya tidak pernah membayar angsuran sepeda motor tersebut ke pihak dealer Honda Bitung, dan oleh karena dalam akad kredit mengatasnamakan Saksi- 1 yang mengkredit sepeda motor tersebut sehingga pihak dealer menghubungi Saksi- 1 untuk menagih angsurannya, selanjutnya Saksi- 1 dan istrinya Ruth Agustina Moningga (Saksi- 2) beritikad baik menjumpai Terdakwa dan ingin membeli kembali sepeda motor tersebut dengan mengembalikan uang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor

\tersebut.
tersebut dengan mengembalikan uang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut bahkan meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Saksi- 1 dan Saksi- 2 memenuhi permintaan Terdakwa, malah Terdakwa justru menolaknya.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau membayar angsuran sepeda motor tersebut, Saksi- 1 dan Saksi- 2 melaporkan Terdakwa ke dealer dan selanjutnya pihak dealer menghubungi Terdakwa untuk menarik sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak rugi apabila sepeda motor ditarik oleh pihak dealer akhirnya pada bulan April 2007 bertempat di Desa Bintauna Kec. Bintauna Kab. Bolmong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Terdakwa 5 menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Yono yang beralamat di belakang Koramil 1303-15 Bintauna seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2008 Saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP.

Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III- 17 Manado menyatakan :

Terdakwa tersebut di atas yaitu Kapten Inf Agus Paath NRP 547989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Mohon agar barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol DB 6026 CL No. Rangka MH HIS 41126 dan No. Mesin HS 41E1441397. Dikembalikan kepada pihak dealer Honda di Bitung.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III- 17 Manado perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 39-K/PM.III- 17AD/VI/2009, tanggal 10 Pebruari 2010. yang amarnya sebagai

\Membaca.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Menyatakan bahwa Terdakwa **Kapten Inf Agus Paath NRP 547989**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"**.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :- -----

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol DB 6026 CL. No. Rangka MHIHS 41126 dan No. Mesin HS41E141397.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu dealer sepeda motor Honda (PT Federal Internasional Finance) di Bitung.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/02/PM.III- 17/AD/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor 39-K/ PM.III- 17AD/VI/2009, tanggal 10 Pebruari 2010.

Memori Banding dari Terdakwa tanggal 21 Pebruari 2010.- ---

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan- keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Terdakwa berpendapat bahwa perkara Terdakwa tersebut adalah perkara perdata karena dasar perkara tersebut adalah jual beli sepeda motor.

Terdakwa menyatakan bahwa Majelis Dilmil III- 17 Manado dinilai keliru dan secara yuridis tidak dapat dibenarkan karena perjanjian merupakan sumber perikatan perdata, bukan pidana.

Bahwa Terdakwa bukan termasuk pihak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7
Federal - Pembiayaan Konsumen antara PT.
Saksi- 1 Martin Rainers Saren maka secara
mutatis mutandis ketentuan- ketentuan dalam
Perjanjian tersebut tidak berlaku kepada
Pembanding.

\- Bahwa.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pembanding tidak membeli sepeda motor Nopol DB 6026 CL tersebut dari Saksi- 1 melainkan dari Saksi- 3.

Bahwa pasal 378 KUHP yang dibuktikan oleh Majelis Hakim merupakan klasifikasi tindak pidana atau delik aduan, yang artinya tindak pidana tersebut hanya dapat diproses oleh pihak yang berwajib apabila ada pengaduan dari pihak korban. Dan dari pemeriksaan yang dilakukan di Denpom VII/1 Manado adalah berdasarkan dari laporan Saksi- 1 yang notabene bukan merupakan korban, jika menurut unsur pasal 378 KUHP "orang lain yang menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa/sekarang Pembanding" maka yang jadi korbannya adalah Saksi- 1.

Bahwa bila Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan menganggap adanya unsur pidana dalam peralihan sepeda motor No Pol DB 6026 CL tersebut diatas, maka seharusnya Majelis mempertimbangkan tentang siapa yang menjadi pihak dalam pembiayaan konsumen dengan PT. Federal Internasional Finance.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Banding akan memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan menganalisa perkara a quo Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kasus ini timbul karena adanya suatu perjanjian/ perikatan antara pihak dealer (PT. Federal Internasional Finance) dan dengan Saksi- 3 (sebagai kreditur) dengan mengatas namakan Saksi- 1 Sdr. Ferry bukan antara pihak dealer dengan Terdakwa.

Bahwa antara Terdakwa dan Saksi- 3 telah melakukan jual beli sepeda motor No Pol DB 6026 CL atas kesepakatan (perjanjian) bersama secara lisan bahwa Terdakwa akan melanjutkan cicilan kepada dealer namun Terdakwa tidak pernah mengangsur cicilan sepeda motor tersebut kepada pihak daeler.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melanjutkan cicilan sepeda motor atau mengalihkan pada orang lain dengan cara menjualnya lagi kepada pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Rp.1.000.000 bukanlah merupakan tindak pidana penipuan sesuai dengan pasal 378 KUHP melainkan perbuatan Wanprestasi.

Bahwa pihak-pihak yang memiliki perikatan/perjanjian dalam kasus ini adalah PT. Federal Internasional Finance dengan Saksi- 1 (Perjanjian Pembiayaan) bukan Terdakwa.

Bahwa sepeda motor yang dibeli kemudian dijual oleh Terdakwa tersebut bukan milik Saksi- 1 melainkan milik daeler Bitung karena selama angsurannya belum lunas tetap menjadi milik dealer, apabila terjadi kredit macet maka sesuai perjanjian akad kredit pihak daeler akan menarik sepeda motornya kembali dari tangan pemegangnya.

\Berdasarkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka keberatan- keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima semua keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer sampai perkara ini disidangkan tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor Put/39- K/PM.III- 17/AD/VI/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Mengenai uraian pertimbangan- pertimbangan pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2006 sdr. Ferry Pesik membeli secara kredit sepeda motor jenis Supra Fit warna hitam Nopol DB 6026 CL dari dealer Honda Bitung mengatas namakan sdr. Marthin Rainers Saren.
- Pada bulan Januari 2007 memasuki angsuran kelima, sdr. Ferry Pesik menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.000.000.- dengan perjanjian Terdakwa akan melanjutkan angsuran ke pihak dealer sampai selesai ke pihak dealer Honda Bitung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

kenyataannya Terdakwa tidak pernah membayar angsuran sepeda motor tersebut kepada pihak dealer Honda Bitung, oleh karena akad kredit sepeda motor tersebut mengatas namakan sdr. Marthin Rainers Saren maka pihak dealer menghubungi sdr. Marthin untuk membayar angsuran, sdr. Marthin Rainers Saren telah berusaha menghubungi Terdakwa untuk membayar angsuran namun Terdakwa menolaknya.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan :

- Bahwa pembelian sepeda motor jenis Honda Supra Fit secara kredit melalui dealer Honda Bitung dilakukan oleh sdr. Marthin Rainers Sarens, segala kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kredit ditanda tangani oleh sdr. Marthin dengan pihak dealer sebagai pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, apabila kredit macet maka yang bertanggung jawab adalah sdr. Marthin sesuai isi perjanjian walaupun sepeda motor tersebut oleh sdr. Ferry Pesik telah dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan melanjutkan pembayaran angsuran kemudian tidak ditepati.
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa karena membeli dari sdr. Ferry Pesik seharga Rp.1.000.000,- dan Terdakwa berjanji akan melanjutkan cicilan sepeda motor

\tersebut.

tersebut namun tidak pernah diangsur oleh Terdakwa kemudian dijual kepada orang lain seharga Rp.1.000.000,- , karenanya Terdakwa melakukan wan prestasi kepada saksi sdr. Ferry Pesik. Oleh karenanya unsur perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa baik terhadap Dakwaan Alternatif Pertama maupaun Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer tidak terpenuhi walaupun perbuatan a quo terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara Terdakwa dengan Ferry Pesik adalah dalam rangka jual beli dengan cara melanjutkan angsuran kredit 1 (satu) unit sepeda motor dan untuk itu Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak pernah mau melanjutkan pembayaran cicilan sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa telah Wan Prestasi, hal tersebut termasuk ranah perdata yang harus diselesaikan di Pengadilan Perdata.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa tersebut merupakan perkara perdata maka Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor 39-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
K/PM.III- 17/AD/VI/2010, tanggal 10 Pebruari 2010 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, demikian pula terhadap Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor 39-K/PM.III- 17/AD/VI/2010, tanggal 10 Pebruari 2010 dibatalkan maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat Banding harus dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (2) jo pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Th. 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Agus N Paath Kapten Inf NRP 547989.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor 39-K/PM.III- 17/AD/VI/2010, tanggal 10 Pebruari 2010 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

MENGADILI SENDIRI

1. Terdakwa Agus N Paath Kapten Inf NRP 547989 terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
\\2. Melepaskan.
2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala Tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol DB 6026 CL dikembalikan kepada pihak dealer Honda Bitung.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat pertama dan tingkat banding ini kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. ~~Putusan Mahkamah Agung~~ kepada 11 Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH Kolonel Chk (K) NRP 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP 32054 dan P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (Kh) NRP 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Puryanto, SH Kapten Chk NRP 2920151870467 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH
Kolonel Chk (K) NRP 32218

Hakim Anggota I

ttd

Sunarso, SH, MH
Kolonel Chk NRP 32054

Hakim Anggota II

ttd

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (Kh) NRP
10475/P

Panitera

ttd

Puryanto, SH
Kapten Chk NRP 2920151870467

Untuk Salinan Yang Sah
Panitera

Puryanto, SH